



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2017/PA Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir Talolang, 31 Mei 1949, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sengsong, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

██████████, tempat tanggal lahir Sengsong, 19 Maret 1949, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Sengsong, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 09 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2017/PA Thn. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1971, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Binuang, Kota Bitung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jelek dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;



3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], yang dikuasakan kepada bapak [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED];
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) [REDACTED], umur 42 tahun;
 - 2) [REDACTED], umur 40 tahun;
 - 3) [REDACTED], umur 38 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bitung;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat lainnya;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya Perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 207/SKET/2.03.12/V-2017 tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pj. Kapitalaung Kampung Sengsong, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah nya pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan di Kota Bitung, pada tanggal 01 Desember 1971;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan dan memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 09 Mei 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 104/Pdt.P/2017/PA. Thn tanggal 09 Mei 2017 yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, terkait surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II hal mana dalam salah satu petitum permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan alasan bahwa ia tidak mampu untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 104/Pdt.P/2017/PA Thn. tanggal 29 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat berupa :
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103143105490001 atas nama Fatahudin Barik tertanggal 30 Oktober 2012, telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna,

Hal 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2017/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103145903490301 atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 05 Oktober 2012, telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. [REDACTED], umur 60 tahun :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun mengetahui peristiwa pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1971 di rumah keluarga Pemohon II ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka berusia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 25 tahun;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama bapak Barel Daluas dan yang menikahkan adalah [REDACTED];
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED] dan maharnya berupa alat sholat dibayar tunai dan telah terjadi ljab kabul;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah guna untuk mengurus keperluan akta kelahiran anak dan keperluan lain-lain;
2. [REDACTED], umur 52 tahun :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun mengetahui peristiwa perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1971 ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak berusia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 25 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama bapak [REDACTED] dan yang menikahkan adalah [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED] dan maharnya berupa alat sholat dibayar tunai dan telah terjadi ljab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah guna untuk mengurus keperluan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah dikategorikan

Hal 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2017/PA Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Desember 1971 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kota Bitung, yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama [REDACTED] dan yang menikahkan adalah [REDACTED] dengan disaksikan oleh bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED] dan maharnya berupa alat sholat dibayar tunai dan telah terjadi ljab kabul;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Akta Nikah sebagai alas hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dengan kode P.2 dan kode P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.2 dan bukti P.3 (kartu tanda penduduk a.n Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sengsong, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3. yang oleh Hakim dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus kawin;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan keterangan kedua saksi tersebut juga mendukung permohonan Pemohon I dan

Hal 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2017/PA Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sehingga alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dan materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa kedua saksi tidak hadir dan menyaksikan namun mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) menikah dengan Pemohon II ([REDACTED]) pada tanggal 01 Desember 1971 di Kota Bitung, dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan yang menjadi wali adalah ayah Pemohon II yang bernama [REDACTED], dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama [REDACTED], dan pernikahannya disaksikan oleh bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED], dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan demikian telah terbukti dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II pada posita 1 dan 2;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak dan tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selain itu dari dulu sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, dan belum pernah bercerai, maka dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita 3, 4, 5 dan 6 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka mendukung dalil posita point 4 bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah dan pernikahannya belum pernah tercatat di KUA setempat, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih melihat pada asas manfaatnya sebab hal tersebut mempunyai faedah (maslahatnya) lebih besar bagi kelangsungan hidup Pemohon I dan Pemohon II, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Desember 1971 di Desa Binuang, Kota Bitung;
2. Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama [REDACTED] dan yang menikahkan adalah [REDACTED] sebagai Imam Masjid setempat dengan disaksikan oleh bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED], dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Nikah dan selama ini pernikahannya belum pernah terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 01 Desember 1971 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan/larangan bagi keduanya untuk menikah, baik halangan sementara maupun halangan selamanya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 1971 telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (2), (3) huruf e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan pemohon II berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan dengan Penetapan Sela Nomor 104/Pdt.P/2017/PA Thn, tanggal 29 Mei 2017, dan berdasarkan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 60B (2)

Hal 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2017/PA Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 dan 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, bagi pihak berperkara (pencari keadilan) yang tidak mampu, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1971 di wilayah pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kota Bitung;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Mustafa, M.H., sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Nur Amin, S.Ag.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sakinah, S.Ag. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Al Gazali Mus, SHI.M.H.

ttd

Nur Amin, S.Ag.,MH

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mustafa, M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Sakinah, S.Ag..

Hal 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2017/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 0,- |
| 2. Biaya Proses/ATK Perkara | : Rp 0,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 0,- |
| 4. Redaksi | : Rp 0,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 0,- |
| Jumlah | : Rp 0,- |

(Nol rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)